



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Tiga Berlian, Kepatihan, Banyuwangi, Jawa Timur 68411

Telepon (0333) 422113 / 082211312113

Pos-el : damkarbanyuwangi113@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : 188/2928/KEP/429.120/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, yang menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan urusan kebakaran kepada masyarakat dan tertib administrasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Kebakaran.

- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI**

Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Kebakaran di wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Ketiga : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab oleh seluruh personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi dan REDKAR Kabupaten Banyuwangi.

Keempat : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Kabupaten Banyuwangi



Yoppy Bayu Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197404251993111001

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi tentang SOP Penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Standart Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagi semua personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi

2. TUJUAN

Standar Operasional, Prosedur (SOP) ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keragaman cara bertindak bagi semua personil yang terlibat dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif dan efisien dalam pengerahan personil upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada tingkat waktu tanggap (*Respons Time*) 15 menit.

II. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini hanya khusus digunakan atau berlaku dilingkungan kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi sebagai pedoman bagi personil yang terlibat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

III. PROSEDUR PENANGANAN KEJADIAN KEBAKARAN

A. TAHAPAN PEMBERANGKATAN AWAL

1. Menerima informasi laporan kebakaran
 - a. Petugas melihat sendiri kejadian kebakaran
 - b. Laporan masyarakat secara langsung dengan mendatangi Pos Induk maupun Pos Sektor Pemadam Kebakaran.
 - c. Call Center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi baik melalui telpon langsung maupun dengan mengirimkan pesan singkat berikut lokasi kejadian pada aplikasi chat (0333-422113 dan 082211312113).
 - d. Nomor darurat 112
 - e. Aplikasi SiLalap Kemangi yang sudah terintegritas denga aplikasi smart kampung
 - f. Radio Amatir atau Media Online

Dalam hal penerimaan informasi kejadian kebakaran sebagaimana pada point huruf b,c dan f, maka petugas piket jaga atau yang menerima informasi harus memastikan dan mengetahui serta mencatat sebagai berikut :

- Identitas orang yang memberikan informasi kejadian kebakaran (data sesuai Kartu Tanda Penduduk)
 - Titik kenal atau alamat lengkap lokasi bangunan, gedung atau obyek yang terbakar
 - Fungsi atau peruntukan bangunan atau gedung yang terbakar
 - Topografi bangunan atau gedung yang terbakar.
 - Waktu kejadian kebakaran
2. Setelah menerima informasi laporan kebakaran, petugas piket jaga atau komandan regu segera mengambil langkah sebagai berikut :
- a. Komandan Regu piket jaga melaporkan kejadian kebakaran kepada pimpinan bahwa telah terjadi kebakaran.
 - b. Pimpinan merespon laporan komandan regu piket jaga dengan memberi perintah kepada Pos Induk (MAKO) atau Pos Sektor terdekat untuk melaksanakan persiapan pemberangkatan.
 - c. Komandan Regu mempersiapkan pasukan berikut alat pelindung diri dan mobil pemadam beserta peralatannya.
 - d. Untuk menuju lokasi kejadian kebakaran sekurang-kurangnya 2 unit mobil pemadam untuk Pos Sektor terdekat dan 3 unit mobil pemadam untuk Pos Induk atau sesuai perintah pimpinan.
3. Waktu tanggap (*Respons Time*) penanggulangan kebakaran 15 (*lima belas*) menit dari jarak Pos Sektor Damkar terdekat samapai 8 (*delapan*) kilometer menuju lokasi kejadian kebakaran yang terdiri :
- a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kejadian kebakaran pada suatu tempat interpretasi penentuan lokasi kejadian kebakaran dan penyiapan sarana prasarana.
 - b. Waktu tempuh perjalanan dari Pos sektor terdekat atau Pos Induk sampai lokasi kejadian kebakaran.
 - c. Waktu gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran sampai dengan siap operasi pemadaman.
4. Mobilisasi menuju lokasi kejadian kebakaran
- Dalam perjalanan iring-iringan atau konvoi unit mobil pemadam kebakaran yang berangkat menuju lokasi kejadian kebakaran wajib membunyikan sirine, menyalakan lampu rotator dan memperhitungkan kondisi keadaan jalan serta melakukan komunikasi dengan anggota Dishub dan Kepolisian apabila diperlukan untuk pembukaan jalan, sehingga perjalanan menuju lokasi kejadian kebakaran dapat ditempuh dalam waktu secepat mungkin namun harus tetap mengutamakan keselamatan.

5. Setiap personil yang menjalankan tugas pemadaman harus memperhatikan dan / atau mematuhi segala perintah dan komando pengerahan mobil pemadam kebakaran dari Pos Induk maupun Pos Sektor menuju ke lokasi kejadian kebakaran.

B. TAHAPAN PENILAIAN KONDISI

1. Sebelum tiba di lokasi kejadian kebakaran, Komandan Regu harus sudah mempunyai gambaran tindakan yang akan dilakukan atau pra penilaian kondisi sesuai dengan potensi bahaya kebakaran di lokasi kejadian.
2. Setelah tiba di lokasi kejadian kebakaran, Komandan Regu harus melakukan penilaian kondisi tentang besar kecilnya kebakaran dan resiko yang dihadapi.
3. Penilaian kondisi yang harus diperhatikan diantaranya :
 - a. Akses masuk dan keluar lokasi kejadian kebakaran
 - b. Bagaimana arah penjalaran API atau arah angin
 - c. Adakah barang – barang yang berbahaya dan mudah terbakar
 - d. Letak sumber air terdekat (Hydrant, Waduk, Sungai dan sumber air lainnya)
 - e. Konstruksi dan struktur bangunan atau gedung.

C. TAHAPAN OPERASI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN

1. Operasi Pemadaman

Saat melaksanakan tugas operasi pemadaman api, petugas harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Size Up yakni mengintrepetasikan atau menafsir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung.
 - b. Locate yaitu melokalisir api agar jangan menjalar keberbagai tempat
 - c. Confine yaitu mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman
 - d. Extinguish yaitu melakukan tindakan pemadaman api
 - e. Apabila dari hasil penilaian kondisi memungkinkan maka komandan regu dapat segera menginstruksikan kepada anggotanya untuk melaksanakan operasi pemadaman baik dengan pola menyerang (opensif) atau bertahan (defensive) dan tetap memperhatikan keselamatan petugas terutama dari paparan asap dan panas yang dapat membahayakan petugas pemadaman maupun penyelamatan.
2. Dalam melaksanakan pemadaman api, petugas berkewajiban :
 - a. Berpasangan saat memasuki titik kejadian kebakaran
 - b. Mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - c. Memperhatikan taktik dan strategi pemadaman.
 3. Taktik dan Strategi Pemadaman

- a. Taktik dan strategi pemadaman kebakaran yang digunakan diupayakan untuk melokalisir penjalaran api dan relay sumber air, kecuali penyerangan dilaksanakan pada beberapa arah.
 - b. Guna efektifitas dan pergerakan (maneuver) dalam operasional pemadaman kebakaran di dalam bangunan, selang yang digunakan harus berdiameter 1,5 (satu koma lima) inchi.
 - c. Dalam hal pemadaman kebakaran melalui atau diluar bangunan serta dalam kondisi dan situasi tertentu, dapat digunakan slang berdiameter 2,5 (dua koma lima) inchi.
 - d. Kondisi dan situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain :
 - Dalam upaya mencapai titi api yang lokasinya berpotensi membahayakan keselamatan petugas pemadam.
 - Terdapat banyak benda yang menghalangi petugas dalam melakukan pemadaman api.
4. Operasi Penyelamatan
- e. Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi pemadaman di lokasi kejadian kebakaran.
 - f. Operasi penyelamatan dilakukan dengan cara mencegah penjalaran api dan segera menemukan orang yang terperangkap dalam bangunan gedung yang terbakar.
 - g. Operasi penyelamatan pada tahap awal dapat dilakukan oleh regu pemadam kebakaran apabila kondisi sangat mendesak.
 - h. Tindakan penyelamatan harus tetap mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi dan situasi di lapangan.
 - i. Apabila dipertimbangkan tindakan penyelamatan akan membahayakan petugas pemadam karena beberapa kondisi yang tidak mendukung, maka tindakan penyelamatan harus menunggu bantuan regu penyelamat (resque) dari Tim Penyelamat dari Instansi lain.
 - j. Operasi penyelamatan barang dapat dilakukan untuk menjaga atau memindahkan barang – barang dilokasi kejadian kebakaran atau disekitarnya ketempat yang aman agar terhindar dari kerusakan akibat kebakaran atau semprotan air.
 - k. Operasi penyelamatan barang dapat dilakukan secara parallel dengan operasi pemadaman.

D. TAHAPAN PEMBERANGKATAN LANJUTAN

1. Apabila dipertimbangan tindakan pemadaman mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air, kurangnya personil atau kemampuan teknis lain, maka komandan regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada pimpinan yang lebih atas dalam hal ini Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi atau Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan untuk dilakukan pemberangkatan lanjutan baik armada maupun personil yang diperlukan untuk membantu operasi pemadaman
2. Pengarahan bantuan unit pemadaman kebakaran dan personil dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari komandan regu yang berada dilokasi kebakaran

3. REBantuan unit pemadam kebakaran dilaksanakan sesuai kebutuhan dan diberangkatkan dari Pos Sektor terdekat dengan lokasi kejadian kebakaran dan apabila sangat diperlukan dapat diberangkatkan dari Pos Induk.

E. OPERASI PEMADAMAN GABUNGAN

1. Apabila operasi pemadaman dilakukan secara gabungan bila diperlukan didirikan pos komando
2. Pos komando operasi pemadaman gabungan dipimpin oleh komandan gabungan yang dijabat Kabid Pemadaman dan Penyelamatan dibantu oleh Kasi Pemadaman Kebakaran dan Kasi Penyelamatan dan Evakuasi.

F. PEMADAMAN SELESAI

1. Kebakaran dinyatakan padam apabila sudah tidak terjadi penyalaan ulang (*re ignition*)
2. Tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar dari bara api
3. Kondisi sudah tidak terjadi nyala ulang atau matinya bara api harus benar-benar dilihat dan diyakini.
4. Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan overhaul, yakni penyisiran pada ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kobaran - kobaran api yang mungkin masih menyala, tempat atau ruang-ruang tersembunyi yang perlu diwaspadai misalnya adalah ruang di atas langit-langit, lemari dinding, dibalik tembok, ditumpukan barang-barang dan lain-lain.

G. OPERASI PEMADAMAN SELESAI

1. Setelah api benar benar sudah padam maka komandan regu atau komandan gabungan menetapkan bahwa “ Operasi Pemadaman Selesai”
2. Setelah operasi pemadaman selesai, maka seluruh petugas segera membenahi serta mengecek seluruh kelengkapan dan peralatan yang digunakan
3. Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran, Komandan Regu atau Komandan Gabungan mengecek seluruh personil yang terlibat dalam operasi pemadaman dan selanjutnya dilakukan upacara atau apel penutupan operasi pemadaman
4. Setelah dilakukan upacara atau apel penutupan seluruh armada dan personil dapat meninggalkan lokasi kebakaran kecuali komandan regu atau Kasi Pemadaman Kebakaran dan tim investigator Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi dengan pimpinan wilayah dalam rangka investigasi untuk penyusunan laporan kebakaran.

IV. JABATAN DALAM STRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi selaku penanggungjawab pada Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

2. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan selaku pengendali operasional dan pengendali teknis pada operasi pemadaman kebakaran serta operasi penyelamatan, evakuasi juga mengkoordinasi instansi dan koordinasi bantuan daerah perbatasan sesuai kesepakatan bersama antar Daerah melalui Program Kerja Sama (PKS).

3. Kepala Bidang Pencegahan

Kepala Bidang Pencegahan selaku pengendali teknis pada sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya kebakaran.

V. RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)

1. Pada setiap Desa dan Kelurahan terdapat Relawan Pemadam Kebakaran.

2. REDKAR pada poin pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan dan lingkungan pemukina dari ancaman dan bahaya kebakaran.
- b. Memberikan informasi kejadian kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Melakukan pemadaman awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kejadian kebakaran dan menyiapkan akses jalan tercepat dan mudah dilalui oleh kendaraan pemadam Kebakaran.
- d. Memberi informasi dan menyiapkan akses sumber air terdekat kepada petugas pemadam kebakaran.

VI. PENUTUP

1. Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Seluruh personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi dan REDKAR agar melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Kabupaten Banyuwangi



Yoppy Bayu Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197404251993111001

**ALUR PELAYANAN OPERASI
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN PADA TAHAP PEMBERANGKATAN AWAL
SEKTOR TERDEKAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

